



PT PLN (PERSERO)
WILAYAH LAMPUNG

PENGUMUMAN
GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) WILAYAH LAMPUNG
NOMOR : 014.Pm/GM-WLPG/2010
TENTANG
TARIF BIAYA KETERLAMBATAN (BK)

Sehubungan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 018.K/DIR/2010 Tentang Perubahan atas Lampiran B Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 335.K/010/DIR/2003 Tentang Penetapan Harga Jual Dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkait Dengan Tarif Dasar Listrik 2004, dengan ini disampaikan Tarif Biaya Keterlambatan (BK) yang baru seperti tertera pada tabel berikut :

No	Batas Daya (VA)	Besarnya BK (Rp)
1	450	5.000
2	900	10.000
3	1300	15.000
4	2200	20.000
5	3500 s/d 6600	50.000
6	> 6600 s/d 14.000	3% (minimal Rp 75.000)
7	> 14.000	3% (minimal Rp 100.000)

Tarif Biaya Keterlambatan (BK) tersebut diatas diberlakukan mulai bulan **Februari 2010** dan kami menghimbau kepada pelanggan PLN untuk melunasi rekening listrik tepat waktu dan tidak menunggak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 27 Januari 2010

GENERAL MANAGER
TTD
Ir. MASWAR KUKUH TRIHADI, MT

UNTUK MENGHINDARI PEMUTUSAN SEMENTARA
DAN BEBAN BIAYA KETERLAMBATAN,
MAKA LAKUKAN PEMBAYARAN REKENING TEPAT WAKTU
(TGL. 5 S/D 20 SETIAP BULAN)